



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpmptsp@temanggungkab.go.id Laman : dpmptsp.temanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0028/M/XI/2024
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Temanggung Nomor 420/6844/Tahun 2024 Tanggal
21 Oktober 2024

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Ketua Penyelenggara : Aminatuz Zulaikhah
Nama Satuan Pendidikan : KB Tunas Bhakti
Alamat Satuan Pendidikan : Kebondalem RT 004 RW 001 Kec.
Bejen, Kab. Temanggung
Jenis Pendidikan/Program : KB
Tahun Berdiri Penyelenggara : 16 Juli 2016
Nomor Induk Berusaha : 2908220032646
Nomor Akta Notaris : AHU-0003495.AH.01.07.Tahun
2021
Berlaku Sampai Dengan : 21 Oktober 2029

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan
perhitungan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 11 November 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

DWI SUKARMEI, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3. Arsip

Apabila pegawai DPMPTSP Temanggung dalam melaksanakan tugas menerima/meminta gratifikasi dan suap untuk dilaporkan melalui
<https://bit.ly/PENGADUANDPMPTSPTMG> atau WA 085184841817